Perdagangan sebagai bentuk pelayanan profesionalitas

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang.Dalam dunia perdagangan juga harus memberikan pelayanan profesional mulai dari pelayanan konsumen, mendapatkan stok barang hingga mengelola keuangan secara efisien dan bertanggung jawab, hal ini sesuai dengan [**Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2020**](https://onedrive.live.com/download?cid=61919CCED358D3B8&resid=61919CCED358D3B8%2110493&authkey=AP-Zqev7Tz3RIn8&em=2) **: “**bahwa untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, perlu menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara profesional dan akuntable sehingga harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam dunia perdagangan juga tidak hanya profesional secara pelayanan namun profesional juga dalam mengatur bagaimana usaha itu berkembang hingga menciptakan pertumbuhan ekonomi hal ini diatur juga dalam “**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**”. Banyak nya legalitas hukum dalam hal perdagangan baik yang di dalam maupun luar negeri membuat profesi perdagangan menjadi suatu profesi yang harus di tuntut profesionalitasnya. Sehingga hal tersebut dapat terarah untuk tidak menimbulkan kerugian orang lain maupun kerusakan lingkungan.

pr